

Universitas
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Profesi akuntan publik pada saat ini merupakan profesi yang menjadi kepercayaan masyarakat. Salah satu manfaat dari jasa akuntan publik adalah memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan telah di audit oleh akuntan publik kewajarannya lebih dapat dipercaya dibandingkan laporan keuangan yang tidak atau belum di audit.

Menurut Castellani (2008) laporan keuangan seharusnya di audit oleh auditor independen, karena kepercayaan yang sangat besar diberikan para pemakai laporan hasil audit sangat besar kepada auditor, maka auditor seharusnya lebih memperhatikan kualitasnya. Profesi akuntan juga harus mementingkan kualitas audit, karena kualitas audit sering kali mendapat kritikan dari berbagai pihak yang berkepentingan seperti pemakai laporan keuangan, pemerintah, dan pihak-pihak lainnya. Kritikan tersebut memberikan tanda adanya rasa tidak puas terhadap kualitas jasa yang diberikan profesi akuntan, sehingga banyak tekanan dari pihak luar untuk memonitor pekerjaan dan peningkatan kualitas proses audit (Padmuji, 2009). Agar tetap bertahan dalam kondisi seperti ini Kantor Akuntan Publik dituntut untuk selalu memperbaiki kinerjanya. Upaya yang harus dilakukan antara lain, Kantor Akuntan Publik dituntut untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan senantiasa menjunjung tinggi etika dan kaidah

moral, agar kualitas audit dan citra Profesi Akuntan Publik tetap terjaga. (Bangun, 2011)

Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Guna menunjang profesionalismenya sebagai akuntan publik maka dalam melaksanakan tugas auditnya, auditor harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Dimana standar umum merupakan cerminan kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit. Sedangkan standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan mengatur auditor dalam hal pengumpulan data dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama melakukan audit serta mewajibkan auditor untuk menyusun suatu laporan atas laporan keuangan yang diauditnya secara keseluruhan (Elfarini, 2007).

Menurut Castellani (2008) laporan keuangan seharusnya diaudit oleh auditor independen, karena kepercayaan yang sangat besar diberikan para pemakai laporan hasil audit sangat besar kepada auditor, maka auditor seharusnya lebih memperhatikan kualitasnya. Profesi akuntan juga harus mementingkan kualitas audit, karena kualitas audit sering kali mendapat kritikan dari berbagai pihak yang berkepentingan seperti pemakai laporan keuangan, pemerintah, dan pihak-pihak lainnya. Kritikan tersebut memberikan tanda adanya rasa tidak puas terhadap kualitas jasa yang diberikan profesi akuntan, sehingga banyak tekanan dari pihak luar untuk memonitor pekerjaan

dan peningkatan kualitas proses audit (Padmuji, 2009). Agar tetap bertahan dalam kondisi seperti ini Kantor Akuntan Publik dituntut untuk selalu memperbaiki kinerjanya. Upaya yang harus dilakukan antara lain, Kantor Akuntan Publik dituntut untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan senantiasa menjunjung tinggi etika dan kaidah moral, agar kualitas audit dan citra Profesi Akuntan Publik tetap terjaga. (Bangun, 2011)

Pada masa yang akan datang KAP di Indonesia akan berhadapan dengan KAP asing. Memahami keadaan seperti itu, saat ini telah diantisipasi oleh para akuntan publik untuk mencoba melakukan kerjasama dengan para akuntan publik yang berada di luar negeri atau tidak menutup kemungkinan untuk melakukan sinergi, sehingga diharapkan peranan KAP tidak hanya di lingkup lokal tetapi global. (Agoes, 2003)

Setelah muncul banyak skandal-skandal yang terjadi di Indonesia semakin banyak pula pihak luar yang bertanya-tanya tentang kualitas audit. Skandal-skandal keuangan tersebut melibatkan perusahaan-perusahaan besar dan KAP besar. Kualitas audit menjadi harapan bagi pengguna jasa audit terutama publik atau pemegang saham yang menaruh laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Nyatanya dengan banyaknya kasus keuangan mengakibatkan kualitas audit semakin diragukan. (Rosnidah, 2010)

Pertanyaan masyarakat tentang kualitas audit terhadap hasil kerja auditor semakin besar karena munculnya berbagai kesalahan dari hasil kerja auditor.

Ada beberapa bank yang jelas-jelas melakukan kesalahan namun gagal diperiksa oleh auditor, misalnya pelanggaran aturan batas maksimum pemberian kredit atau yang dikenal juga dengan BMPK pada Bank Dagang Nasional Indonesia, Bank Umum Nasional, Bank Danamon, Bank BCA. Kasus-kasus di atas merupakan kasus-kasus yang terjadi dan melibatkan kualitas audit. Pelanggaran-pelanggaran tersebut berkaitan dengan masalah auditor yang kurang mampu memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam memenuhi kualifikasi Standar Auditing yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan pelanggaran tersebut jelas-jelas bertentangan dengan SPAP (Hastuti,2010). Menurut Arrunada (2004) dalam Bangun (2011) kasus-kasus yang terjadi hampir semuanya dikaitkan dengan profesi akuntan, baik akuntan intern maupun akuntan publik sebagai auditor. Kondisi ini menyebabkan pihak otoritas, seperti pemerintah maupun badan penetapan standar serta otoritas pasar modal mengeluarkan regulasi baru untuk mengantisipasi adanya corporate failure.

Dengan alasan yang cukup jelas, auditor sering menghadapi berbagai tekanan yang mungkin mempengaruhi kemampuannya dalam mengatasi suatu konflik (Faisal, 2007). Kadang kala auditor juga dapat menjadi bias dalam melakukan tugasnya karena dia dibayar klien untuk memberikan kepuasan kepada kliennya dan untuk mempertahankan bisnisnya, disisi lain auditor tersebut kemungkinan dihadapkan dengan perkara hukum, auditor tersebut juga seharusnya mempertahankan objektivitas dan independensinya (Arum, 2008).

Maka untuk dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat itu akuntan publik harus memperhatikan kualitas audit yang diberikan. Seorang auditor harus bisa meningkatkan potensi diri dan tanggung jawab. Auditor juga harus memperhatikan lebih detail beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas audit khususnya etika dan biaya audit terhadap kualitas audit itu sendiri.

Martini (2011:2) mengemukakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, auditor memerlukan kepercayaan terhadap kualitas jasa yang diberikan pada pengguna. Penting bagi pemakai laporan keuangan untuk memandang Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai pihak yang independen dan kompeten, karena akan mempengaruhi berharga atau tidaknya jasa yang telah diberikan oleh KAP kepada pemakai.

Keberadaan Kantor Akuntan Publik (KAP) sudah tersebar diberbagai wilayah di Indonesia, menurut data yang diperoleh dari website iapi.or.id jumlah seluruh KAP yang terdaftar di seluruh Indonesia mencapai 510 KAP pada tahun 2016.

Banyaknya kantor akuntan publik (KAP) yang tersebar diberbagai wilayah, banyak pula akuntan publik yang bekerja di sana. Namun, pada kenyataannya masih banyak akuntan publik yang terlibat kasus pelanggaran.

Maraknya kejahatan akuntansi korporat yang terjadi akhir-akhir ini membuat kepercayaan para pemakai laporan keuangan khususnya laporan keuangan auditan terhadap auditor mulai menurun. Akibat kejahatan tersebut, para pemakai laporan keuangan seperti investor dan kreditur mulai mempertanyakan kembali eksistensi akuntan publik sebagai pihak independen

yang menilai kewajaran laporan keuangan melibatkan akuntan publik yang seharusnya menjadi pihak independen (Christianto,2014:2).

Ada beberapa kasus yang menarik untuk menjadi pembahasan khususnya di Jakarta, diantaranya pada tahun 2001-an yaitu kasus PT. Kimia Farma, dimana telah ditemukan kasus kecurangan mendasar pada laporan keuangannya yang melibatkan auditor di Kantor Akuntan Publik yaitu terlibatnya KAP Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM) dengan terdeteksinya manipulasi dalam laporan keuangan PT. Kimia Farma Tbk. Kimia Farma diduga kuat melakukan mark up laba bersih dalam laporan keuangan tahun 2001. Dalam laporan tersebut, Kimia Farma berhasil meraup laba sebesar 132 miliar rupiah. Pada tahun 2001 terungkap bahwa perusahaan farmasi tersebut sebenarnya hanya mencapai keuntungan sebesar 99 miliar rupiah. Pada akhirnya Kimia Farma dan HTM mengoreksi laporan keuangan tersebut. Kimia Farma dan HTM, mereka beralasan telah terjadi “kesalahan pencatatan”.

Kasus selanjutnya yaitu kasus yang terjadi sekitar tahun 2004. Mulyana W Kusuma sebagai seorang anggota KPU diduga menyuap anggota BPK yang saat itu akan melakukan audit keuangan berkaitan dengan pengadaan logistic pemilu. Setelah dilakukan pemeriksaan, badan dan BPK meminta dilakukan penyempurnaan laporan. Untuk itu, maka disepakati bahwa laporan akan diperiksa kembali satu bulan setelahnya. Setelah lewat satu bulan, ternyata laporan tersebut belum selesai dan disepakati pemberian waktu tambahan. Di saat inilah terdengar kabar penangkapan Mulyana W Kusuma. Mulyana

ditangkap karena dituduh hendak melakukan penyuaipan kepada anggota tim auditor BPK, yakni Salman Khairiansyah. Menurut versi Khairiansyah ia bekerja sama dengan KPK memerangkap upaya penyuaipan oleh saudara Mulyana dengan menggunakan alat perekam gambar pada dua kali pertemuan mereka. Dari kasus tersebut terlihat bahwa telah terjadi pelanggaran kode etik akuntan yaitu akuntabilitas dan independensi.

Selain fenomena-fenomena skandal akuntansi keuangan tersebut, kualitas audit yang dihasilkan oleh akuntan publik yang juga tengah menjadi sorotan dari masyarakat umum, seperti kasus yang menimpa Akuntan Publik (AP) Justinus Aditya Sidharta pada tahun 2006 yang diindikasikan melakukan kesalahan dalam mengaudit laporan keuangan PT. Great River International, Tbk. Pada kasus tersebut AP Justinus Aditya Sidharta melakukan konspirasi dengan kliennya untuk menggelembungkan account penjualan, piutang, dan aset lainnya hingga ratusan milyar rupiah. Oleh karenanya Menteri Keuangan Republik Indonesia telah membekukan izin praktik bagi Akuntan Publik Justinus Aditya Sidharta selama dua tahun terhitung sejak tanggal 28 September 2006 karena telah melanggar Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP).

Maka dari itu kualitas audit sangat penting karena dengan kualitas audit yang tinggi maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan.

Kualitas audit yang baik pada prinsipnya dapat dicapai jika auditor menerapkan standar-standar dan prinsip-prinsip audit, bersikap bebas tanpa memihak, patuh kepada hukum serta mentaati kode etik profesi.

Berbagai pandangan tentang kualitas audit dikemukakan oleh para ahli, De Angelo (1981) menyatakan bagaimana seorang auditor akan menemukan lalu melaporkan penyimpangan yang ditemui saat pemeriksaan laporan keuangan.

Menurut Rosnidah (2010) kualitas audit adalah pelaksanaan audit yang dilakukan sesuai dengan standar sehingga mampu mengungkapkan dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan klien. Kualitas audit menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu.

Kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu kompetensi dan independensi (Christiawandalam Alim, dkk 2007). Berkenaan dengan hal tersebut (Bedarddalam Kharismatuti, 2012) mengartikan kompetensi sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan prosedural yang luas yang ditunjukkan dalam pengalaman audit. Orang yang berkompeten adalah orang dengan keterampilan mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif dan sangat jarang atau tidak pernah membuat kesalahan (Saifuddin dalam Kharismatuti, 2012).

Kompetensi menjadikan auditor lebih peka dan lebih dapat melakukan penilaian dalam pengambilan keputusan secara tepat sehingga data-data ataupun hasil audit yang diambil oleh auditor dapat diandalkan oleh para

pemakai hasil audit tersebut (Amal 2015). Kompetensi menjadi salah satu prinsip yang harus dijalankan oleh auditor guna menjamin nilai audit yang dihasilkan (Amal 2015). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Agusti dan Pertiwi (2013); Kharismatuti dan Hadiprajitno (2012); Apriliya (2015) menyatakan bahwa kompetensi mempengaruhi kualitas suatu audit. Sebaliknya Andarwanto (2015) menyatakan bahwa kompetensi tidak mempengaruhi kualitas suatu audit.

Rendahnya sikap independensi yang dimiliki auditor akan mempengaruhi auditor dalam penerapan Kode Etik Profesi Akuntan Publik sehingga dapat menurunkan kualitas audit yang dihasilkan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2011) kualitas audit perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Ketidaktaatan auditor pada prosedur dalam Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) tidak hanya merugikan Kantor Akuntan Publik secara ekonomis, juga dapat mengurangi reputasi akuntan publik dimata masyarakat, dan menghilangkan kepercayaan kreditor dan investor dipasar modal.

Dalam menjalankan jasa profesionalnya auditor seharusnya berpedoman pada Kode Etik Profesi Akuntan Publik sebagai aturan dasar dalam melaksanakan audit. Hal ini disebabkan karena penerapan Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang baik akan mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan.

Mardisar dan Sari (2007) dalam Singgih (2010) mengungkapkan bahwa rasa tanggungjawab (akuntabilitas) yang dimiliki oleh auditor dalam menyelesaikan pekerjaan audit mampu mempengaruhi kualitas hasil pekerjaan

auditor sehingga akuntabilitas menjadi salah satu faktor penting yang harus dimiliki auditor. Penelitian yang dilakukan oleh Arianti, dkk. (2014) menyatakan bahwa dengan adanya profesionalisme dari seorang auditor, maka akan menghasilkan pekerjaan yang berkualitas, karena dengan profesionalisme berarti auditor telah menggunakan kemampuan dalam melaksanakan audit secara maksimal serta melaksanakan pekerjaan dengan etika yang tinggi. Jika sebagai seorang auditor menyadari akan tanggung jawabnya maka ia akan melaksanakan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Mengabdikan diri pada sebuah profesi adalah komitmen yang terbentuk secara sukarela dalam diri seseorang.

Castellani (2008) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor pada Kualitas Audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi dan independensi auditor berpengaruh pada kualitas audit baik secara parsial maupun simultan.

Indah (2010) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman, pengetahuan auditor, dan tekanan dari rekan auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sedangkan lama hubungan dengan klien dan tekanan dari klien berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Suraida (2005) mendefinisikan Etika adalah sikap kritis setiap pribadi atau kelompok masyarakat dalam merealisasikan moralitas, dan etika menghimbau orang untuk bertindak sesuai dengan moralitas. Moral dan etika memang mempunyai fungsi yang sama yaitu memberikan orientasi bagaimana dan

kemana kita harus melangkah dalam hidup ini. Moralitas memberikan manusia aturan atau petunjuk konkrit tentang bagaimana harus hidup, bertindak dalam hidup sebagai manusia yang baik dan menghindari perilaku tidak baik, sedangkan etika berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya.

Agoes dan Hoesada (2009) menyatakan bahwa dalam etika profesi terdapat estetika dan tata krama audit, sopan santun profesional. Seperti komunikasi dengan auditor terdahulu dan auditor internal, pilihan bahasa pelaporan indikasi kecurangan atau unsur pelanggaran hukum oleh auditee, tata krama pertemuan akhir audit lapangan dan diskusi semua menuju kesimpulan audit.

Menurut Faisal (2007) dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesionalnya sebagaimana diatur dalam indenpeden tersebut harus meliputi independen secara fakta atau penampilan, hal ini berdasarkan aturan etika kompartemen akuntan publik dalam standar profesional akuntan publik berdasarkan pasal 101 tentang independensi.

Pemahaman mengenai persepsi terhadap kode etik profesi dan perilaku yang tidak etis atau kurang memperhatikan etika merupakan hal yang paling disorot di akuntan publik untuk saat ini. Di Indonesia, isu mengenai etika auditor berkembang seiring dengan terjadinya beberapa pelanggaran etika, baik yang dilakukan oleh akuntan publik, akuntan intern, maupun akuntan pemerintah.

Untuk melakukan pembahasan mengenai perilaku dan keinginan untuk mengubah perilaku atau menciptakan perilaku yang diinginkan, maka perlu dilakukan kajian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku etis seseorang (Utami dan Wibowo, 2011). Dengan demikian maka akan terdapat kondisi yang lebih kondusif dalam pengembangan etika jika berbagai dimensi telah diperhatikan, sehingga menghasilkan dampak pada perilaku etis yang memadai, menemukan dan mengembangkan kesadaran diri untuk berperilaku etis bukan proses yang mudah maka diperlukan lingkungan yang mendukung dimana individu itu berada. (Ludigdo, 2010) Prinsip dasar etika profesi yang harus ditaati setiap praktisi menurut IAI adalah (1) prinsip integritas, (2) prinsip objektivitas, (3) prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional (*professional competence and due care*), (4) prinsip kerahasiaan, (5) prinsip perilaku profesional.

Dari uraian di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan pengujian empiris dengan alasan: pertama, karena cukup penting untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas audit dan sejauh mana pengaruh setiap faktor terhadap kualitas audit. Kedua, dalam menjalankan tugasnya akuntan publik rentan menghadapi berbagai tekanan kepentingan dan ekonomi yang dapat berakibat menurunnya sikap independensi yang dimilikinya. Ketiga, berbagai penelitian sebelumnya mengenai kompetensi dan independensi maupun etika masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini mengangkat judul **“PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI, DAN ETIKA AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT (STUDI EMPIRIS PADA KAP DI WILAYAH JAKARTA SELATAN)”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

- a. Adanya kasus-kasus persaingan tidak sehat yang jelas melanggar etika dalam berbisnis dan etika akuntan publik.
- b. Melemahnya sikap pertanggung jawaban auditor terhadap hasil audit yang dilakukannya.
- c. Melemahnya independensi auditor sehingga eksistensi auditor juga ikut menurun yang disebabkan oleh kurangnya rasa bebas dari pengaruh luar yang dimiliki auditor dalam melaksanakan tugasnya.
- d. Menurunnya kompetensi yang dimiliki auditor akibat tidak adanya rasa kejujuran dalam melaksanakan pekerjaan.
- e. Kasus kecurangan pelaporan keuangan seperti laporan keuangan ganda Bank Lippo dan mark-up laporan keuangan oleh manajemen PT. Kimia Farma Tbk yang membuat kredibilitas dan kualitas auditor semakin dipertanyakan.
- f. Kasus yang menimpa Akuntan Publik (AP) Justinus Aditya Sidharta pada tahun 2006 yang diindikasikan melakukan kesalahan dalam mengaudit laporan keuangan PT. Great River

International, Tbk. Pada kasus tersebut AP Justinus Aditya Sidharta melakukan konspirasi dengan kliennya untuk menggelembungkan account penjualan, piutang, dan asset lainnya hingga ratusan milyar rupiah.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Permasalahan penelitian yang luas maka peneliti membatasi ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini agar tetap terfokus, untuk penelitian ini dibatasi oleh faktor-faktor :

- a. Variabel Penelitian, variabel independen yaitu kompetensi, independensi, dan etika, sedangkan variabel dependen yaitu kualitas audit.
- b. Subyek penelitian, auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berada di wilayah Jakarta Selatan.
- c. Waktu penelitian, yang hanya 5 bulan terhitung dari bulan April 2017 sampai dengan bulan September 2017.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka peneliti merumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

- 1.3.1 Apakah mempengaruhi kompetensi, independensi, dan etika auditor secara simultan terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Jakarta Selatan.

- 1.3.2 Apakah mempengaruhi kompetensi, independensi, dan etika auditor secara parsial terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Jakarta Selatan.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan penelitian ini adalah mendapatkan data dan informasi yang tepat untuk penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini secara khusus antara lain:

- 1.4.1 Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh dari kompetensi, independensi, dan etika auditor terhadap kualitas audit secara simultan pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Jakarta Selatan.
- 1.4.2 Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh dari kompetensi, independensi, dan etika auditor terhadap kualitas audit secara parsial pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Jakarta Selatan.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

- 1.5.1 Kontribusi Teoritis
- a. Bagi Mahasiswa Jurusan Akuntansi Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai literatur penambah ilmu pengetahuan mengenai seberapa besar pengaruh kompetensi, independensi, dan etika auditor terhadap kualitas audit.

- b. Bagi Masyarakat Hasil penelitian ini sebagai sarana informasi tentang kinerja auditor serta dapat menambah pengetahuan akuntansi khususnya auditing dengan memberikan bukti empiris tentang pengaruh kompetensi, independensi, dan etika auditor terhadap kualitas audit.
- c. Bagi Peneliti Selanjutnya Hasil penelitian sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya dan diharapkan dapat dijadikan bukti empiris mengenai seberapa besar pengaruh kompetensi, independensi, dan etika auditor terhadap kualitas audit.

1.5.2 Kontribusi Praktis

- a. Bagi Auditor dan Kantor Akuntan Publik (KAP) hasil penelitian ini sebagai tinjauan literature yang diharapkan dapat dijadikan informasi untuk meningkatkan kinerja para auditornya.
- b. Bagi Perusahaan atau Pengguna Jasa KAP hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menilai kualitas pekerjaan audit yang dihasilkan oleh auditor eksternal.
- c. Bagi Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) hasil penelitian ini diharapkan menjadi panduan dalam menilai dan mengevaluasi kinerja auditor eksternal, serta usaha-usaha yang dilakukan untuk terus mengembangkan profesi akuntan publik.